



PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA.

Deputi Kepala BPKP

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

**“Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa”
Kemenko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jakarta, 28 April 2015**



AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL :



NAWACITA

Tertuang dalam
Perpres No
2/2015 ttg
RPJMN 2015-
2019

1

Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2 dan desa dalam kerangka NKRI

4

Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya

5

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia

6

Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional

7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8

Melakukan revolusi karakter bangsa

9

Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Perpres 192/2014



Pasal 2:
Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

Pasal 3, fungsi BPKP

Bidang Ekonomi dan Maritim:

- Pasal 10, 11, 12 (Deputi perknm dan kemaritiman)
- **Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD)**
- Pasal 22,23,24 (Deputi AN-BUMN/D/BUL terkait)
- Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK)
- Pasal 6,7,8 (Kesesmaan-fungsi pendukung Utama)

Bidang Polhukam, PM dan Budaya:

- Pasal 14, 15, 16 (Deputi Polhukam, PM & Bdy)
- **Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD)**
- Pasal 22,23,24 (Deputi AN)-BUMN/D/BUL terkait
- Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK)
- Pasal 6,7,8 (Kesesmaan-fungsi pendukung Utama)

Inpres 9/2014

- Diktum
3 & 5

BPKP

Diktum III

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan PNPB pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah

Audit dan evaluasi terhadap program/ kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah

Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi

Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan

Diktum V

Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas sesuai Diktum III

Menteri/Sekkab/Kapolri/Jaksa Agung/Ka LPNK/Pimpinan KLN/Gub/Bup/Wako

Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing. (Diktum I)

Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. (Diktum II)

Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan. (Diktum IV)

Peningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KESEJAHTERAAN RAKYAT
dan PELAYANAN PUBLIK

PUSAT

RPJMN/ RKP

Belanja
Pemerintah
Pusat

K/L

Belanja Pusat
di Pusat

Belanja Pusat
di Daerah

6 Urusan Mutlak

Kanwil di Daerah

Di luar 6 Urusan

Dikerjakan melalui UPT

Dilimpahkan ke Gub.

Ditugaskan ke
Gub/Bupati/ Walikota

9 Prioritas Pemerintah

RPJMD/ RKPD

DAERAH

Dana Sektoral di Daerah

Dana Dekonsentrasi

Dana Tugas Pembantuan

LINGK.
STRATEGIS

UU
23/2014
UU
6/2014
UU
33/2004
PP
43/2014
PP
60/2014
PP
60/2008
PP
79/2005
PP
58/2005
PP
6/2008

APBN

Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

DAU

DBH

DAK

Dana Perimbangan

Dana Otsus

Dana Keistimewaan DIY

Dana Transfer Lainnya

Dana Desa

APBD

Pendapatan Transfer

Pembiayaan

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Hibah

Bansos

Optimalisasi PAD

KPS Daerah
(Perolehan/Pemanfaatan Aset)

APIP

SPIP

SAP BERBASIS
AKRUAL

Dukungan
SIM Daerah

Dukungan
SDM Daerah

Pengawasan dan Pengendalian

Koord dg Menkeu, Mendagri, Bappenas & Gubernur; Sinergi dg APIP Daerah
Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil
Audit BPK

PERAN BPKP



PERAN BPKP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH

**Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
Negara/Daerah**

**Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah**

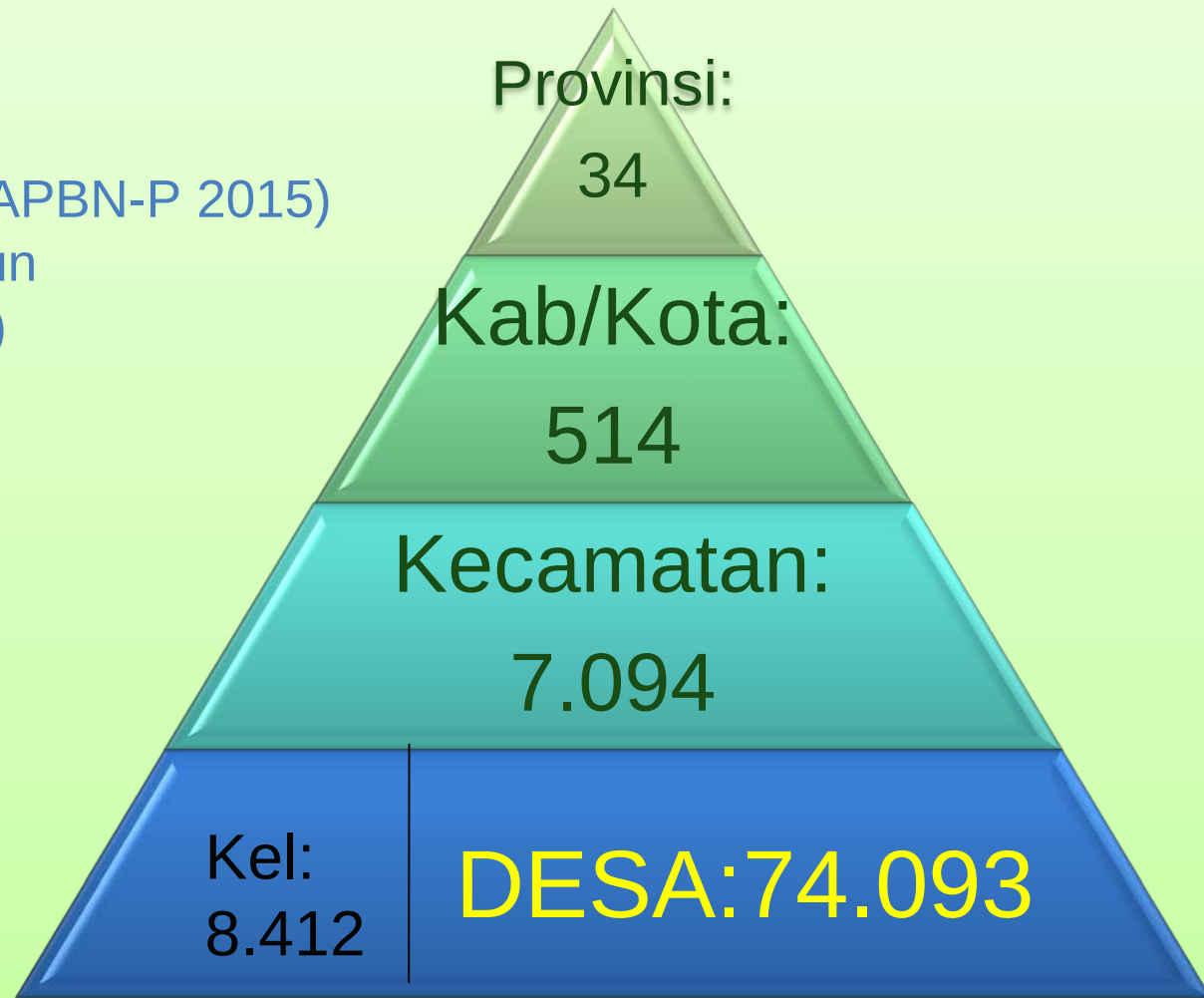
Quality Assurance Dalam Reformasi Birokrasi

Mengawal Program Strategis Pemerintah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DANA DESA (APBN-P 2015)
Rp 20,776 Triliun
(UU No 3/2015)



DEFINISI



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

PP 43 Tahun 2014
Permendagri 113 Tahun 2014

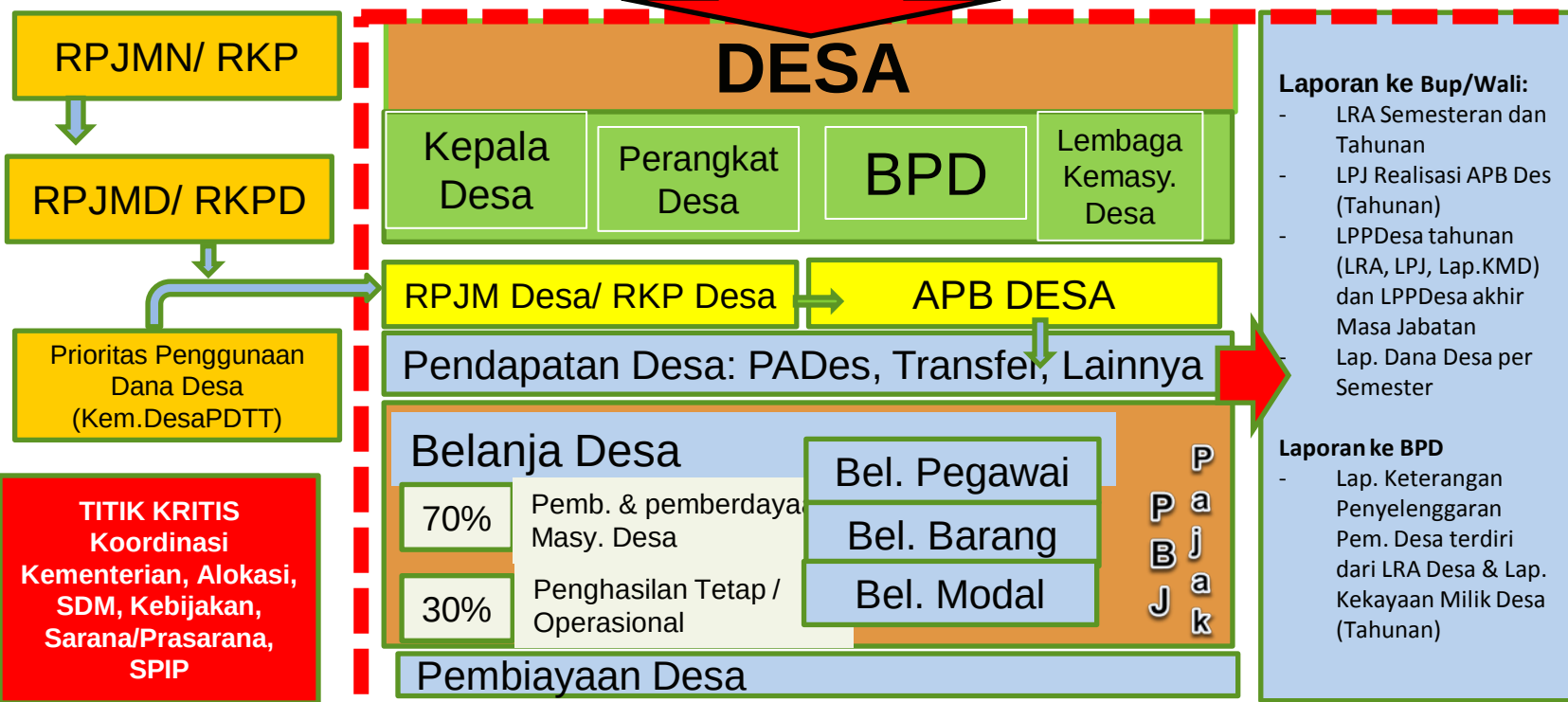
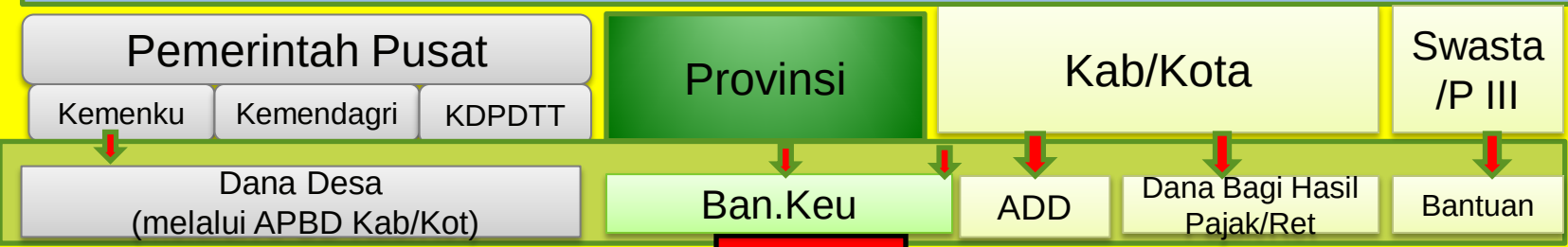
PP No 58/2005, Pasal 1 Ayat 6

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan **pengawasan** keuangan daerah.

PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA

DESA Sejahtera

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



LINGK. STRATEGIS
UU 6/2014
UU 23/2014

PP 43/2014
PP 60/2014
PP 60/2008

PMK
Alokasi DD

Perka LKPP
13/2013

Permendagri
113/2014
114/2014

Permen.Desa
PDTT
1/2015
3/2015
5/2015

Pengawasan & Pembinaan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Kec/Insp)

Aliran Keuangan



Dana Desa (RKUN => RKUD):

Tahap I: 40% (April)

Syarat:

- Perkada Tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa
- Perda APBD Kab/Kota

Tahap II: 40% (Agustus)

Syarat: -

Tahap III: 20% (Nov)

Syarat: -

(PP 60/2014)

RKUD => Rek. Kas Desa
7 hari setelah diterima RKUD

Tahap I: 40% (April)

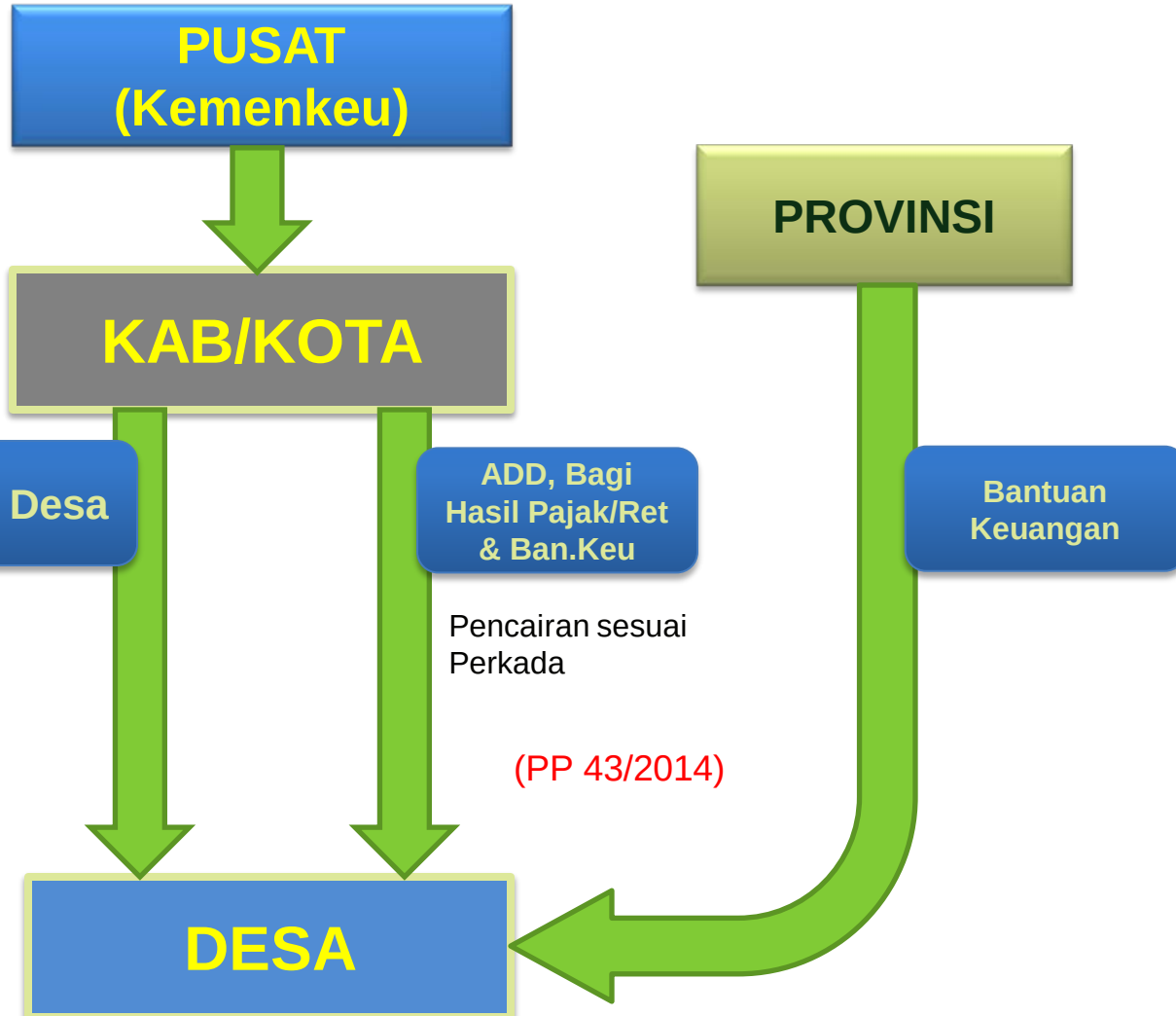
Syarat: Perdes APB Desa

Tahap II: 40% (Agustus)

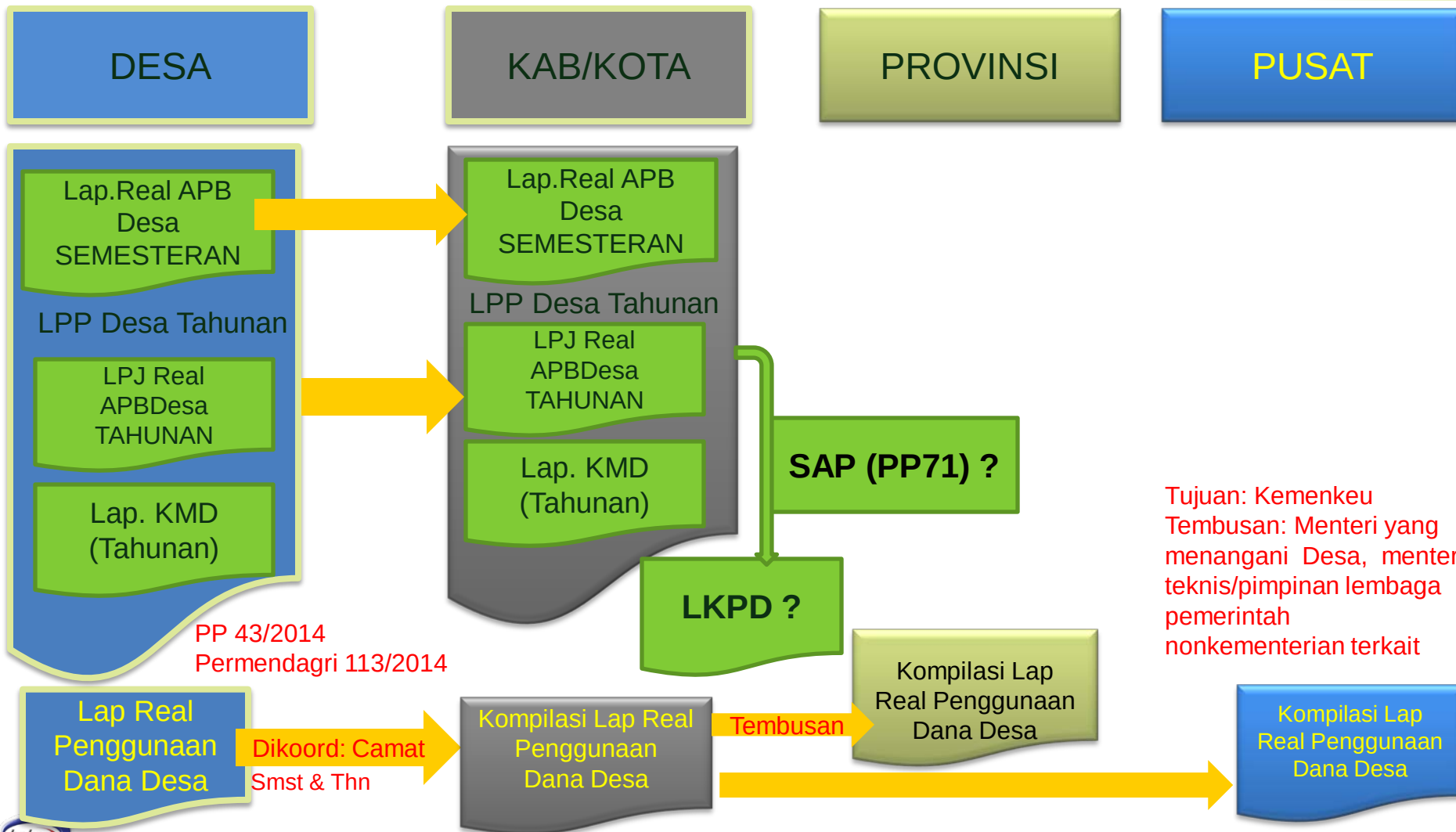
Syarat: -

Tahap III: 20% (Nov)

Syarat: -



ALUR PELAPORAN



Titik Kritis Pengelolaan Keuangan Desa

Tingkat Pemerintahan

PEMPUS

- Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT)
- Ketentuan Pelaksanaan

PemProv.

- Pembinaan & Pengawasan

Pemkab/
Kota

- Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil
- SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD)
- Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa

Pemdes

- SDM Kades, perangkat Desa dan BPD
- Sarana dan Prasarana Desa
- Kebijakan tingkat Desa

Koordinasi stakeholders, Peningkatan Kapasitas SDM, Penyusunan Juklak yg jelas/implementatif, SIM-DES, SPIP

Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Keselarasan Perencanaan Tingkat Partisipasi Kualitas RKP Desa

Perencanaan (RKPDesa)

Unifikasi dan Integrasi Anggaran Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec

Penganggaran

Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades 'Powerfull'

Pelaksanaan

Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Konsep 'Bel. Modal' & Bel. Barang

Penatausahaan

Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Efektifitas pengawasan Kesiapan aparat pengawasan

Pengawasan

Peran Pemerintah

(UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 113)



- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;**
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- g. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- h. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- j. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- k. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- l. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Peran Pemerintah Provinsi (UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 114)



DI KABUPATEN/KOTA

- ✓ Pembinaan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur Desa;
- ✓ Pembinaan pemberian alokasi dana Desa;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa;
- ✓ Pembinaan dalam rangka penataan wilayah Desa;

DI DESA

- Pembinaan **peningkatan kapasitas** Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
- **Pembinaan** manajemen Pemerintahan Desa
- Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- **Bimbingan teknis** bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

WasBin Pemprov Lainnya:

- Melakukan **Inventarisasi kewenangan Provinsi** yang dilaksanakan oleh Desa;
- Membantu Pemerintah dlm penentuan kesatuan masyarakat **hukum adat** sebagai Desa
- Membina dan mengawasi penetapan pengaturan **BUM Desa** Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota (UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 115)



- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;**
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Camat

(PP Nomor 43 Tahun 2014, Psl 154)



- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;**
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. ifasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

PEMERINTAH PROVINSI

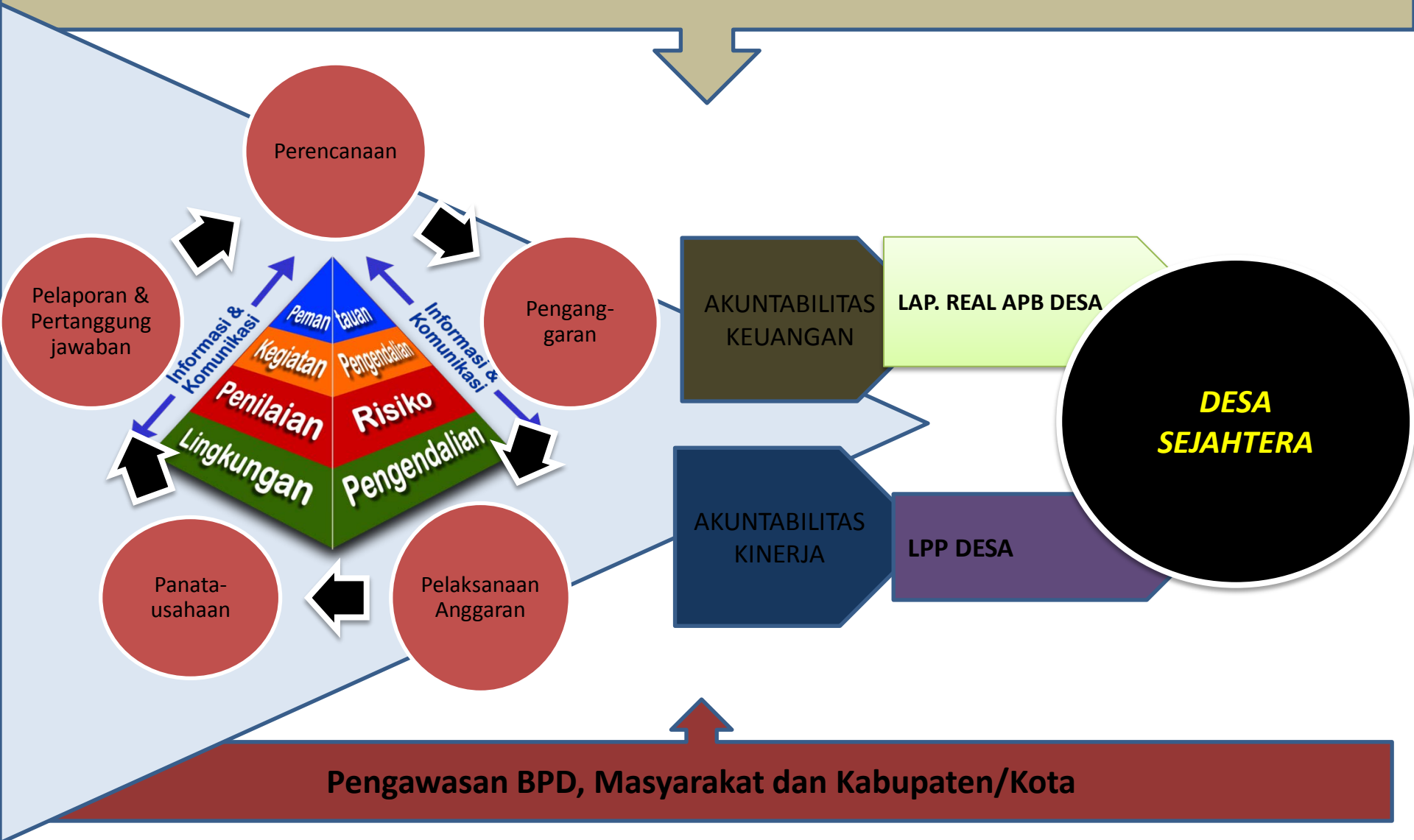


PEMANTAUAN

Kewajiban Pemkab/Kota

- Sosialisasi Peraturan2 terkait Pengelolaan Keuangan Desa
- Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana ke Desa ➤PP 60 Psl 12
- Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa ➤PP 43 Psl 105
➤PerMendagri 113 Psl 32
- Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa PerMendagri 113 Psl 43
- Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
- Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku) UU 6 Psl 116
- Peningkatan Kapasitas SDM

SPIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



PENGAWALAN DESA



- Tujuan : Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan Keuangan dan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah, sebagai rekomendasi strategis kepada Presiden
- Ruang Lingkup : Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya

KONSEP PENGAWALAN DESA



- **Tingkat Pusat:** Koordinasi dan Sinergi K/L berupa memberi rekomendasi perbaikan kebijakan
- **Tingkat Pemda:** Berada disisi Pemda (*By Side*) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa => tidak hanya diakhir
- **Tingkat Desa:** Piloting Desa Terpilih di Daerah
- **Lainnya:** Kerjasama instansi lain => LKPP, DJP, IAI serta lembaga lainnya

Peran BPKP Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa



7 ASPEK PENGAWALAN DESA



LANGKAH OPERASIONAL



- Kajian Pengelolaan Keuangan Desa
- Identifikasi Risiko
- Survey Desa →
- • Penyusunan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
- Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT
- Pemetaan Kondisi Pemda/Desa
- Sosialisasi & Bimtek Pendampingan ke Pemda
- *Piloting* Desa: 1 Perwakilan 3 Desa
- Pengembangan Aplikasi Sederhana (XLS) & SIMDes
- Penyusunan Panduan Pendukung Lainnya (Juklak PBJ, Aset/Kekayaan Milik Desa, Pengawasan Desa, dll)

Hasil Survey BPKP



Survey dilakukan untuk:

- Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa.
- Mengidentifikasi permasalahan
- Memotret kesiapan desa implementasi UU Desa

Lokasi Survei : Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.

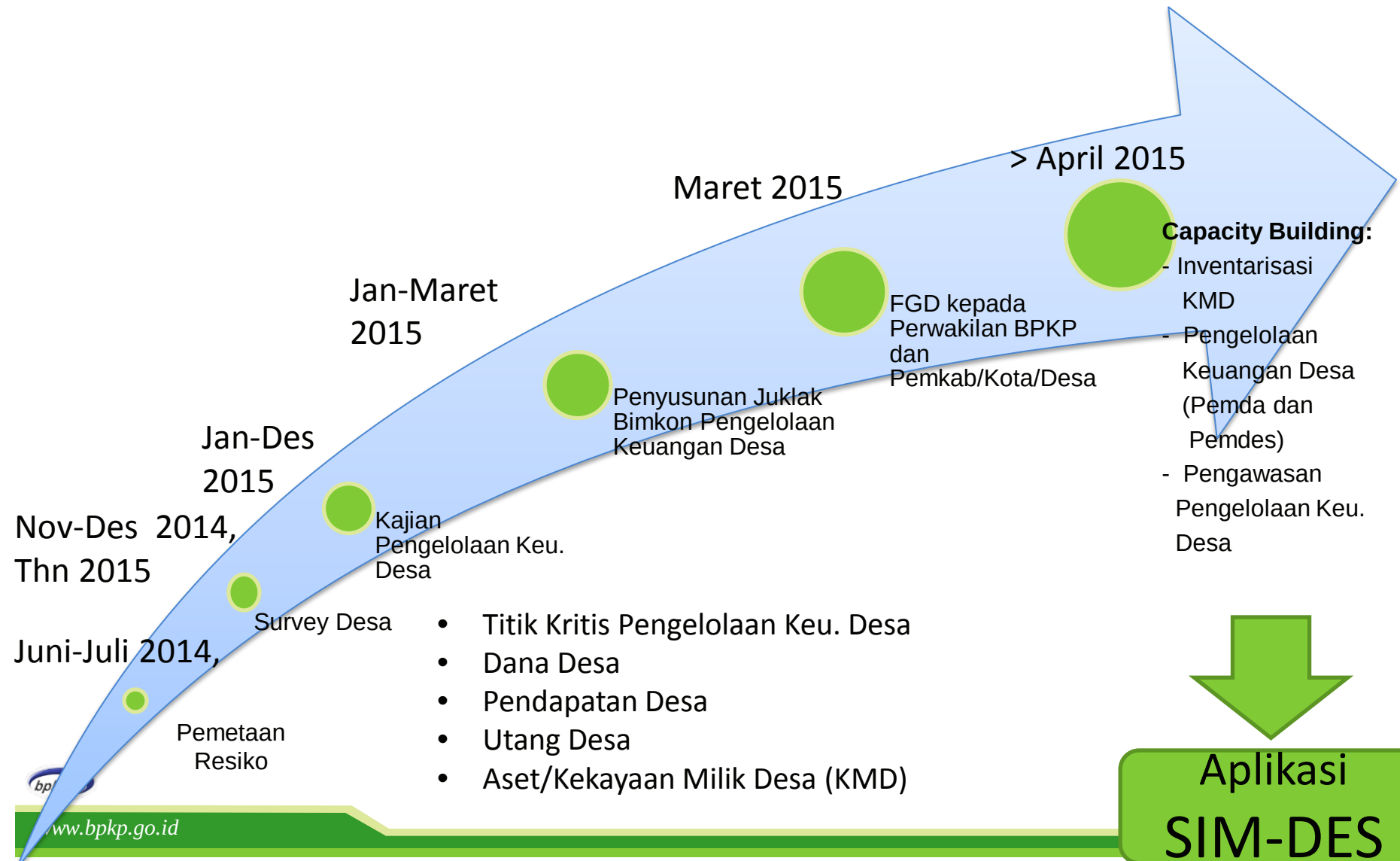
Waktu : November – Desember 2014

Metodologi : melalui wawancara dengan pihak desa dan kabupaten, serta pengumpulan data dan dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa

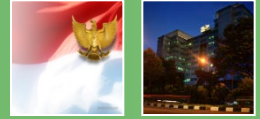
Hasil Survey:

- Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang s.d. sudah maju
- SDM perangkat desa bervariasi dari SD sd. S1, umumnya SMP
- Kualitas SDM belum memadai (blm memahami pengelolaan keuangan)
- Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa
- Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya
- Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa.
- Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan
- Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan
- Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota
- Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Opr. :70% pemb/pembrdy)

Rencana Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa



Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa



- Kesiapan regulasi pelaksanaannya (Perda, Perkada, Perdes & Perkades)
- Kompetensi SDM Pemda, Kecamatan dan Perangkat Desa
- Perbedaan kultur budaya dan kondisi geografis desa serta Sarana dan Prasarana Desa (Variasi Desa Sangat Tinggi)
- Sinkronisasi Regulasi
- Proporsi 30% dan 70% menjadi hambatan dlm penyusunan APB Desa
- Dalam Penyusunan Lap. Kekayaan Milik Desa (LKMD), perlu LKMD Awal, sehingga harus dilakukan inventarisasi
- Grand Design Standar Akuntansi Pemerintahan u/ Desa
- Pengaturan Pemeriksaan/Audit terhadap Lap. Pengelolaan keuangan desa



TERIMA KASIH

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web Site: www.bpkp.go.id

email: warta_pengawasan@bpkp.go.id



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN & KONSULTASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2015

**BAB 2
KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

**BAB 4
PENUTUP**

**BAB 3
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**